

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ JI. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/459



TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Furqon Batu Bara Nomor: 003/SMK-AFBB/IV /2020 tanggal 04 Januari 2021 Perihal Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan SMK;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran Nomor: 800/821 Cabdis Kisaran/XII/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diterima pada tanggal 19 Mei 2021.

Menimbang

: bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Furqon Batu Bara tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
 - 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Al-Furqon Batu Bara

2. NIB : 9120301331981

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Al-Furqon Batu Bara

4. Alamat : Dusun I, Kelurahan Petatal, Kecamatan Talawi,

Kabupaten Batu Bara

5. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian: 1. Teknik Komputer dan Jaringan

2. Multimedia

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

 Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku:

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara

Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si NIP. 19660209 199203 1 004

Tembusan:

KEDUA

KETIGA

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran;

3. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 22 Juni 2020

Hal. 2 dari 2

